

**STANDARISASI AHLI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DEMI
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

Angelina Septa Roekmandasari,¹ Anang Sulistyono², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang 65144, Telp (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : angelinasepta29@gmail.com

ABSTRACT

In civil cases, the party resolving the dispute must provide evidence to explain what has occurred in a relevant manner. During the district court process of resolving civil disputes, the parties frequently call experts to provide information based on their expertise to confirm one of the litigants' arguments. This study takes a qualitative approach to a descriptive empirical legal study. Become an expert if they are the first to have special knowledge in a particular field and are competent. A person can become an expert if he possesses knowledge in a specific field, which can be formal, informal, or from extensive experience. Expert information can reinforce and even discover new facts that are beyond the ability of ordinary people's general knowledge and can adapt to specialization knowledge, practice, and experience. The expert's information in the investigation of civil disputes does not provide perfect evidentiary power. If the expert's information contradicts the judge's belief, the judge may change his mind.

Keywords : Standardization, Expert, Civil Procedure Law

ABSTRAK

Penyelesaian perkara perdata pihak yang menyelesaikan wajib melakukan pembuktian guna menjelaskan secara relevan apa yang telah dialami. Proses penyelesaian melalui pengadilan negeri para pihak seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang fungsinya meneguhkan dalil-dalil dari salah satu pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu saja yang pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu dan berkompeten, dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk formal atau informal hasil dari pengalaman yang cukup lama dan keterangan yang diberikan dapat memperkuat bahkan menemukan fakta baru yang melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman. keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh saja memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut, sehingga bersifat bebas.

Kata Kunci : Standarisasi, Ahli, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata yaitu suatu peraturan hukum yang didalamnya mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya suatu hukum perdata materiil dengan suatu perantara

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

seorang hakim ataupun peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana berjalannya menjamin suatu pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴ Sumber Hukum Acara Perdata terdapat pada *Herzine Indonesis Reglemen (HIR)*, *Rechtsreglemen Buitengwesten (RBg)*, *Reglemen of de Rechtsvordering (Rv)*, Undang-Undang (UU), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada beberapa asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu peradilan yang terbuka untuk umum, hakim bersifat pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, bebas dari campur tangan para pihak diluar pengadilan, putusan harus disertai alasan-alasan, putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari lewat, beracara dikenakan biaya.⁵

Untuk memperoleh kepastian dalam suatu hal yang mungkin hakim tidak dapat mengetahui berdasarkan ilmu yang telah ia miliki, maka hakim dapat memerintahkan kepada seorang ahli dalam bidangnya untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang sedang didakwakan, baik atas permintaan salah satu pihak ataupun karena jabatannya⁶. Dalam menegakkan suatu hukum diperlukan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Unsur tersebut diperlukan adanya suatu kompromi, wajib mendapat perhatian secara proporsional yang setara. Dalam praktek tidaklah mudah untuk mewujudkan kompromi secara proporsional seimbang atau setara diantara 3 unsur tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum, setiap orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga muncul keresahan. Berdirinya suatu kepastian hukum, dapat membantu seorang yang sedang mencari keadilan terhadap suatu tindakan sewenang-wenang yang terlalu arogansi dalam permasalahan tertentu.

Dengan adanya suatu kepastian hukum, masyarakat dengan mudah mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa kepastian hukum masyarakat tidak dapat mengetahui perbuatannya yang ia lakukan benar atau tidaknya, dan dilarang atau tidaknya oleh hukum. Dapat diwujudkan suatu kepastian hukum jika penerapannya jelas dan mengikat pada suatu Undang-Undang yang berlaku. Kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang penuh pada setiap saat, lebih efektif jika digunakan sebagai sarana yang diperuntukan sesuai dengan kondisi dan situasi dengan tidak lupa memperhatikan suatu asas manfaat dan efisiensi. Kepastian hukum merupakan asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas tersebut pada intinya mewajibkan hukum dibuat

⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, "*Hukum Acara Perdata*", Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, Hlm. 11

⁵ "*Asas-Asas Hukum Acara Perdata*", (<http://hukuun.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.html>) diakses pada 18 April 2020, 2020)

⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi Delapan, Yogyakarta : Liberty, 2009, Hlm. 198

secara pasti dalam bentuk tertulis. Agar dapat menjamin kejelasan suatu produk hukum positif, diperlukan adanya asas tersebut. Makna dari asas tersebut ada kesamaan dengan hukum positif yaitu tentang adanya kejelasan (certainty).

Hubungan hukum terdiri atas ikatan suatu individu dengan masyarakat dan juga atas individu itu sendiri. Ikatan tersebut sebuah paradigma dari hak dan kewajiban.⁷Pihak-pihak dalam melakukan pembuktian wajib mematuhi ketentuan- ketentuan yang ada dalam hukum pembuktian yang telah diatur didalamnya ketentuan dalam hukum pembuktian, macam alat-alat bukti, beban pembuktian, kekuatan dan masih banyak lagi⁸. Terkandung dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282- 319 RBg dan juga pada Pasal 1865-1945 BW atau KUHPdt. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁹

Pada Pasal 164 HIR, 283 RBg, 1866 KUHPdt. pada intinya dijelaskan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi- saksi, persangkaan dan sumpah.¹⁰Tidak dijelaskan bahwa seorang ahli termasuk saksi dalam Hukum Acara Perdata. Manfaat pokok saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian bertujuan untuk memperjelas suatu perkara yang telah terjadi dan membantu hakim dalam suatu perkara atau memperkuat adanya alat bukti sehingga dapat memutuskan suatu perkara. Pada Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan ahli atau saksi ahli, yang berbunyi :

1. Apabila Pengadilan Negeri menganggap keterangan ahli dapat menjadikan suatu perkara lebih terang, maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat ahli tersebut, baik atas permintaan kedua belah pihak ataupun dikarenakan jabatannya.
2. Dalam hal sedemikian, ditentukan hari persidangan yang mana saksi ahli akan memberikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan dan mengukuhkan sebuah laporan tersebut dengan sumpah.
3. Yang tidak dapat diambil menjadi ahli, adalah seseorang yang seyogianya tidak dapat didengar sebagai saksi.
4. Jika suatu pendapat berlawanan dengan keyakinan, maka Pengadilan Negeri tidak

⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Crepido Vol.01 No.01, 2019, Hlm 13.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty Yogyakarta, 2008, Hlm.40.

⁹ R Subekti, R Tjitrosudibio, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Balai Pustaka Jakarta Timur, 2014, Hlm.475.

wajib memperturutkan pendapat ahli.¹⁰

Dari pandangan Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg tersebut bahwa keterangan ahli didengar oleh hakim di persidangan atas dasar permintaan para pihak juga berdasarkan perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan dari saksi ahli diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya selaku ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya dan tidak lain dari yang sebaik-baiknya”.

Bahwa tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli tercantum pada Pasal 154 (3) HIR. Beberapa larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi maupun berlaku juga bagi saksi ahli dalam praktek yang umumnya dipergunakan supaya hakim mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Intinya kekuatan pada pembuktian bergantung pada keyakinan hakim.

Peranan saksi ahli atau keterangan ahli sangat penting atau menjadi hal yang cukup penting dalam proses sidang perdata bertujuan untuk membuktikan suatu perkara menjadi lebih jelas dan meluruskan duduk perkara yang sedang terjadi. Alasan dalam pengangkatan saksi ahli adalah karena keahliannya di bidang perkara yang ada dan juga masih banyak hal-hal yang belum jelas atau hakim kurang bukti tentang suatu perkara dan kedatangan seorang ahli dalam memberikan suatu keterangan dapat memberikan suatu pandangan atau opini atau penilaian mengenai kasus yang ada juga tentunya setakar dengan spesialisasi yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tersebut.¹¹ Setiap orang dapat diangkat menjadi ahli asal memiliki pengetahuan atau banyak berpengalaman pada suatu perkara.

Pada dasarnya ahli yang dimintai keterangan yaitu ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang jaksa maupun hakim tidak menguasainya. Seperti contoh ahli kedokteran forensic, ahli geologi dan masih banyak lagi. Pihak jaksa maupun penasihat hukum terdakwa memanggil seorang ahli untuk memberikan sebuah keterangan dari pengetahuan yang telah ia miliki dimuka pengadilan dengan tujuan untuk memperkuat dalil. Jaksa mengajukan seorang ahli untuk memberikan membenaran atas dakwaan yang telah dibuatnya sedangkan penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli untuk mendukung pembelaan kepada kliennya. Seorang ahli untuk masuk ke dalam suatu persidangan juga tidak mudah, hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif dalam pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak kedatangan saksi ahli

¹⁰ Hari Sasangka, Lily Rosita, loc. cit, Hlm. 120-122.

¹¹ 4za, 2010, “*Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata*”, diakses pada 15 April 2020 dari <https://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>

dalam persidangan untuk memberikan opininya dimuka pengadilan.¹² Pendidikan formal juga mempunyai peranan penting bagi seorang ahli agar hakim dapat mengizinkan ahli untuk memberikan keterangannya dimuka pengadilan.¹³

Berdasarkan uraian yang terdapat diatas dapat disimpulkan tidak ada aturan secara pasti mengenai standarisasi saksi ahli dalam peraturan hukum yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut sehingga dapat menjadikan permasalahan yang ada menjadi lebih jelas. Secara sederhana, penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.¹⁴ Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis empiris, yang mana yuridis empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek-aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri Malang.

Pendekatan yang penulis gunakan bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran fenomena yang selama ini diselidiki seteliti mungkin secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Alasan penulis menggunakan jenis pendekatan tersebut yaitu untuk memberikan suatu gambaran dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan alat bukti dalam suatu persidangan terfokus pada ahli. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta memilah terhadap bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Pendekatan ini guna mendapatkan kesimpulan atau titik terang dari penelitian serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dituangkan dengan bentuk pernyataan atau tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Standarisasi Ahli dalam Hukum Acara Perdata

Didalam Pasal 145 maupun Pasal 146 HIR disana tidak menyebutkan sama sekali tentang seorang ahli sebagai orang yang tidak cakap maupun berhak mengundurkan diri sebagai saksi.

¹² Lucky Raspati, “*Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*”, Negara Hukum, Volume 3 No.2, Desember 2012, Hlm. 251.

¹³ Ibid, Hlm. 252.

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2015), “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung, Alfabeta, Hlm. 32

Maupun didalam keterangan lain pun tidak ada yang mengatur tentang dilarangnya seorang ahli menjadi saksi. Maka dari itu dari segi perundang-undangan tidak melarang seseorang untuk menjadi ahli atau kuasa cakap untuk menjadi saksi. Untuk suatu kasus tertentu kehadiran seorang ahli sangatlah penting guna memperkuat alat bukti yang ada. Dalam hal tersebut keterangan yang diberikan oleh ahli bukanlah suatu alat bukti yang sah.

Kehadirannya pun tidak selalu ada dalam suatu persidangan melainkan jika dirasa butuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Seorang ahli tidak bisa berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai alat bukti. Karena di dalam Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum perdata tercantum alat bukti yang sah meliputi :

“Alat-alat bukti terdiri atas :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah”

Saksi diatur dalam Undang-Undang seperti siapa saja yang layak atau tidaknya untuk didengar sebagai saksi yaitu dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Pasal 145 HIR

“yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menuntut keturunan yang lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Orang Gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.”

Pasal 172 Rbg

“tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana

mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;

3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik”.

Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah :

1. Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan
2. Suami atau isteri, meskipun telah bercerai”.

Semua yang cakap dijadikan sebagai saksi, diwajibkan memberikan keterangan di muka majelis hakim. Namun dapat juga dibebaskan memberikan kesaksian bila :

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Dari ketentuan perundang-undangan yang telah tercantum diatas, tidak ada larangan bagi ahli untuk menjadi saksi, karena bukan termasuk kelompok yang tidak cakap untuk dijadikan alat bukti saksi. Permasalahan yang dihadapi bukan dari segi ketentuan perundang-undangan tetapi lebih didasarkan pada alasan pertentang kepentingan.

Pemanggilan ahli kembali lagi kepada hukum proses acara perdata. Dalam proses acara perdata hakim bersifat pasif dan yang aktif adalah pihak-pihak yang bersengketa termasuk dalam pembuktian. Yang mengajukan untuk pemanggilan seorang ahli juga para pihak yang berperkara. Majelis hanya mengatur hukum acaranya saja dalam suatu persidangan. Mengajukannya ahli atau tidaknya menjadi hak bagi para pihak yang berperkara.

Yang berkewajiban untuk menggali keterangan yang akan diberikan kepada ahli adalah para pihak. Dalam proses sidang majelis akan mempersilahkan untuk para pihak mengajukan pertanyaan kepada ahli. Penggugat menguatkan dalil- dalilnya sedangkan tergugat menolak atau menyangkal dalil sangkalannya. Suatu contoh sengketa tanah akan dihadirkan ahli yang menguasai tentang tanah, untuk pemeriksaannya difokuskan kepada hal tersebut, sedangkan hakim mencerna dan mengamati sesuatu yang digugat. Jika seorang ahli telah datang dan memberikan keterangan diluar bahasan tentang tanah, maka hakim akan mengarahkan untuk

fokus pada permasalahannya. Jika penggugat atau tergugat merasa kurang puas dengan keterangan tersebut maka hakimlah yang berkewajiban untuk menggali lebih dalam. Karena seseorang kapasitasnya hanya menjadi ahli, majelis sebisa mungkin tidak akan menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan pokok gugatan. Karena sesuai dengan sumpahnya, ahli akan menerangkan sesuai dengan kemampuannya.

Setelah wawancara yang penulis lakukan pada 9 November 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Malang, berbagai pertanyaan yang langsung penulis sampaikan dengan Bapak Sugiyanto, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Malang terkait skripsi ini telah dijawab sempurna sehingga penulis mendapat titik terang terkait permasalahan yang penulis buat. Menjawab terkait rumusan masalah satu yaitu tentang apa standarisasi ahli dalam hukum acara perdata yaitu sesuai dengan pengalaman hakim selama bertugas jika ahli diajukan, hal pertama yang harus diketahui adalah background pendidikan. Suatu contoh pemanggilan ahli yang menguasai di bidang hukum perdata, dapat didatangkannya seorang dosen. Setelah itu hakim akan menanyakan kepada dosen tersebut tentang bidang atau spesialisasi yang dikuasai selama mengajar di kampus. Setelah ditanyakan background pendidikan kepada orang tersebut hakim akan menanyakan apakah sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lain dan apakah orang tersebut mempunyai pengalaman mengikuti pelatihan ataupun menulis buku yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, hal tersebut yang akan menguatkan keyakinan hakim bahwa orang tersebut adalah ahli yang berkompeten di bidangnya.

Jika dalam suatu sengketa tanah dipanggilnya ahli oleh salah satu pihak dan ditanyakan background pendidikan S1 Sarjana Hukum, S2 Magister Manajemen dan mengajar Hukum Administrasi Negara, hal tersebut dianggap tidak relevan dengan yang disengketakan dan membuat keyakinan hakim berkurang. Hakim tidak akan menolak ahli tersebut melainkan akan menjadi pertimbangan hakim bahwa ahli ini berkompeten atau layak tidaknya untuk memberikan keterangan tentang hal yang dimohonkan.

Suatu contoh terdapat kasus melawan hukum tentang kebakaran. Tidak adanya ahli terkait kebakaran, pengadilan akan memanggil pemadam kebakaran yang pada dasarnya tidak mempunyai pendidikan formal terkait hal tersebut. Tetapi orang tersebut memiliki pengalaman dalam pekerjaannya sudah cukup lama, hal tersebut dapat menjadi bahan bagi majelis hakim karena memiliki pengetahuan lebih dari pada yang lain dan pengalaman yang cukup lama di bidangnya. Jadi dapat dibilang pendidikan tidak mengikat keahlian seseorang tetapi akan lebih bagus jika mempunyai background pendidikan formal tentunya akan lebih menguatkan keyakinan hakim. Walaupun jika seseorang telah menempuh pendidikan tinggi namun

pengalamannya masih kurang atau tidak cukup lama akan mengurangi keyakinan hakim.

Untuk dapat mengetahui bahwa seseorang itu memang dapat dijadikan ahli yang berkompeten dalam tahap pertama akan ditanyakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk jika jabatannya adalah seorang dosen akan diminta surat tugas dari institusi atau kampus bahwa pada hari tersebut ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli. Menyerahkan Curriculum Vitae apabila orang tersebut sebelumnya mempunyai pengalaman menjadi ahli. Didatangkannya seorang ahli akan sangat amat membantu hakim dalam proses pemeriksaan karna sifatnya yang berdiri ditengah tidak memihak hanya memperkuat fakta.

Kekuatan Hukum Bukti dari Keterangan Ahli di dalam Memutus Suatu Perkara dalam Sidang Perkata

Kekuatan pembuktian dari berbagai macam alat bukti diatur dalam HIR. Dalam persidangan majelis hakim bersifat pasif dan netral dalam pembuktiannya karena hal tersebut tergantung pada pihak penggugat dan tergugat. Dalam pemeriksaan sengketa perdata ahli tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh memakai maupun tidak keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Dalam hal tersebut hakim tidak wajib atau bersifat bebas untuk mengikuti pendapat ahli tersebut. Sifat keterangan yang diberikan seorang ahli disini yaitu tidak mengikat hakim. Hakim boleh berpendapat lain diluar dari keterangan seorang ahli jika bertentangan dengan keyakinannya.

Tercantum dalam Pasal 172 HIR bahwa untuk menghargai suatu kesaksian hakim harus memperhatikan kecocokan keterangan saksi satu sama lain, apakah keterangan tersebut sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara tersebut dari sudut lain, apakah hal tersebut berhubungan dengan perkara yang disengketakan, peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi, yang umumnya segala sesuatu dapat digunakan sebagai alasan untuk memercayai atau tidaknya keterangan saksi.

Hakim tidak akan menerima begitu saja keterangan yang diberikan saksi. Hakim benar benar wajib memperhatikan keterangan tersebut dengan hati-hati. Seorang ahli harus diuji apakah ia dapat dipercaya, apabila dalam suatu persidangan keterangan tersebut memiliki alasan-alasan bahwa tidak dapat dipercaya maka hakim dapat menolak hal tersebut. Bila didalam praktiknya majelis hakim memutus perkara berdasarkan keterangan seorang ahli maka hal tersebut dianggap sama kekuatannya dengan pembuktian melalui saksi dan keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam ketentuan Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg, keterangan ahli dipanggil dan didengar

oleh majelis hakim di muka persidangan atas dasar adanya permintaan dari pihak yang berperkara atau atas diperintah oleh hakim karena jabatannya. Keterangan disebut jika diperlukan maka akan diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah menurut agama yang bersangkutan dalam praktik yang lazimnya berbunyi :

“Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.¹⁵

Menurut pasal 154 (3) HIR yang berbunyi :

- “1. Jika pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara akan dapat menjadi lebih terang dengan pemeriksaan atau peninjauan oleh para ahli, maka pengadilan tersebut atas permohonan pihak-pihak atau karena jabatannya dapat mengangkat ahli-ahli yang dimaksud.
2. dalam hal yang demikian itu maka ditentukan hari persidangan di mana para ahli itu akan memberikan laporan mereka secara tertulis atau lisan atas sumpah.
3. tidak boleh diangkat sebagai ahli seseorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi.
4. pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menurut perasaan yang dilahirkan oleh para ahli jika keyakinannya bertentangan dengannya.”¹⁶

Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi ahli. Dalam prakteknya dipergunakan guna hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang diluar kemampuan hakim. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan majelis hakim.¹⁷

Isi keterangan yang diberikan ahli dan saksi sangatlah berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang telah didengar, dilihat dan dialaminya sendiri sedangkan keterangan ahli mengenai sesuatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata adanya dan mengambil kesimpulan terkait suatu perkara yang ada. Apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan ahli dalam proses pembuktiannya maka yang akan digunakan adalah keterangan saksi fakta, karena ialah yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa sendiri, sedangkan

¹⁵ Catur nugroho jati, “kajian kekuatan pembuktian saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata (studi perkara nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska di pengadilan negeri surakarta)”, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, 2013, bagian hukum acara universitas sebelas maret, H. 62

¹⁶ Soeroso, “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 86

¹⁷ Lilik mulyadi, “*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 189

keterangan ahli hanya mendukung.¹⁸

Kekuatan keterangan ahli tidak mengikat seorang hakim dalam penggunaannya, apabila bertentangan atau tidak sesuai keyakinan hakim maka keterangan tersebut bisa saja tidak digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Keterangan tersebut merupakan alat bantu untuk hakim dalam menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapat sendiri atau tidak. Apabila sesuai dengan kenyataan di persidangan maka keterangan tersebut diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika hakim mengesampingkan keterangan ahli tersebut harus memiliki alasan yang jelas mengapa keterangan tersebut ditolak. Karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian ulang jika dirasa perlu.¹⁹

Dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg/Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Perdata yang semuanya mengatur tentang jenis alat bukti, disana tidak satu pun menyantumkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan alat bukti yang sah. Dapat disimpulkan bahwa secara formil keterangan yang diberikan oleh ahli berada diluar alat bukti, sehingga menurut pembuktian hukum perdata keterangan tersebut sejatinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Ketentuan pada Pasal 154 ayat 2 HIR dan Pasal 229 Rv telah menyatakan :

- “1. Hakim atau pengadilan negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya
2. kalau begitu sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya”²⁰

Jika dilihat dari keterangan diatas fungsi pendapat ahli bukanlah sebagai alat bukti. Maka dari itu hal tersebut tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Jika dalam suatu peristiwa sama sekali tidak ada alat bukti yang sah untuk memenuhi syarat formil maupun materil dan hanya ada pendapat ahli, hal tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menggunakannya sebagai alat bukti tunggal. Meskipun hakim telah meyakini kebenaran tersebut dan Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian dalam penyelesaian suatu perkara dalam hukum perdata tetapi tentu dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hukum perdata suatu keterangan ahli memang bukan alat bukti yang sah tetapi sangat diperlukan untuk hakim jika suatu perkara diluar kemampuan dari hakim. Mengenai

¹⁸ Hari sasangka dan lily rosita, Op.Cit, Hlm. 87

¹⁹ Ibid

²⁰ Pasal 154 HIR dan Pasal 229 Rv

dihadirkannya seorang ahli yang sesuai dengan keahliannya secara profesional dalam persidangan dapat memperkuat bahkan menambah permasalahan suatu perkara. Tidak semua hakim memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang perdata yang sering ditangani, maka dari itu diperlukan untuk memanggil seorang ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu hakim dalam membuat suatu putusan. Hadirnya hakim dapat melalui panggilan para pihak ataupun inisiatif dari hakim sendiri. Apabila tergugat maupun penggugat membutuhkan ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya maka bisa saja para pihak tersebut mengajukan permohonan untuk menghandirkan seorang ahli. Jika hakim menyetujui hal tersebut maka selanjutnya memerintahkan juru sita untuk memanggil ahli yang dimaksud. Didalam persidangan hakim lah yang paling memiliki kewenangan mempertimbangkan dan menetapkan dirasa perlu tidaknya menghadirkan seorang ahli dalam proses pemeriksaan.

Keterangan ahli merupakan hal yang menunjang alat bukti yang sah dalam suatu perkara perdata dan perlu lagi untuk diperjelas atau dipertegas dalam suatu penjelasan hukum. Keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara sebagai contoh dalam sengketa bisnis yang melibatkan jumlah selisih angka tentunya hakim akan membutuhkan akuntan yang mampu dalam hal memperhitungkan neraca keuangan atau berbagai hal yang berkaitan dengan jumlah angka dengan memerlukan perhitungan yang cukup rumit tentunya hanya akuntan atau orang yang menguasai bidangnya sangat membantu hakim dalam membuat suatu putusan yang dapat memberikan adil bagi para pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan menjawab rumusan masalah dari judul penelitian Standarisasi Ahli dalam Hukum Acara Perdata demi Terwujudnya Kepastian Hukum, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari segi hukum dan kesimpulan dari wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Malang, maka seseorang dapat dijadikan sebagai ahli apabila seseorang tersebut tentu saja yang pertama memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu dan berkompeten, dapat dikatakan ahli apabila memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk formal atau informal hasil dari pengalaman yang cukup lama dan keterangan yang diberikan dapat memperkuat bahkan menemukan fakta baru yang melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dan disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, latihan dan juga pengalaman.

2. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim dalam penggunaannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim boleh saja memakai atau tidaknya kesaksian ahli tersebut, sehingga bersifat bebas. Hakim boleh berpendapat lain apabila keterangan yang diberikan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya, bila hakim menggunakan atau mengikuti pendapat dari ahli maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi bukti yang menentukan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu

1. Kerumitan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan membutuhkan kejelasan untuk membuat terang suatu perkara. Sebaiknya untuk ke depannya dalam proses pemeriksaan diwajibkan untuk mendengarkan suatu keterangan ahli dalam bidangnya guna membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat memenuhi rasa adil bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Masih sering ditemui dalam praktik sidang bahwa perbedaan antara saksi dan saksi ahli masih kurang jelas dan tegas. Sebaiknya agar dalam pemberkasan benar-benar diterangkan secara detail bahwa saksi ahli tersebut sebagai ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan.
3. Tidak adanya peraturan hukum yang mengikat terkait bagaimana parameter untuk dapat menjadi ahli. Diperlukannya suatu peraturan yang menerangkan jelas agar jika dalam persidangan didatangkannya seorang ahli, memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar pengetahuan akurat yang berasal dari ahli yang memang berkompeten dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", Bandung : Mandar Maju.

- Laila M.Rasyid, Herinawati, 2015, "*Hukum Acara Perdata*", Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- R Subekti, R Tjitrosudibio, 2014, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Balai Pustaka Jakarta Timur
- Soeroso, 2011, "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2008, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi Delapan, Yogyakarta : Liberty.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Alfabeta

Jurnal :

- Catur nugroho jati, "*kajian kekuatan pembuktian saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata (studi perkara nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska di pengadilan negeri surakarta)*", Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, 2013, bagian hukum acara universitas sebelas maret
- Lucky Raspati, "*Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*", Negara Hukum, Volume 3 No.2, Desember 2012.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Crepido Vol.01 No.01

Peraturan Perundang-Undangan :

- HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rv (Reglemen op de Rechts Vordering)

Internet :

- "*Asas-Asas Hukum Acara Perdata*", (<http://hukuum.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.html>) diakses pada 26 Maret 2022)
- 4za, 2010, "*Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata*", diakses pada 27 Maret 2022 dari <https://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>